

IMPLIKASI HUKUM BAGI PENSIUNAN JANDA ATAU DUDA YANG PUTUS HAK PENSIUNNYA DALAM PERJANJIAN KREDIT

Depriwati¹, Hidayatullah², Dadin Eka Saputra³.

¹Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM.17810411

²Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al banjari, NIDN.0025087901

³Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN.1130038302

Email:depriwati12@gmail.com

ABSTRAK

Berangkat dari maraknya kasus janda/dudanya Pegawai Negeri Sipil yang menikah secara sah mengakibatkan hilangnya hak pensiunan janda/dudanya PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan tidaklah menghapuskan kewajiban pihak Janda/Dudanya Pegawai Negeri Sipil dalam pelunasan utang-utangnya dan mewajibkan pihak janda/dudanya PNS untuk membayar ganti rugi. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu pengaturan hukum tentang hak pensiun janda/dudanya Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2008 tentang penetapan pensiun pokok pegawai negeri sipil bagi janda/dudanya Pegawai Negeri Sipil dan Akibat hukum terhadap perjanjian kredit oleh pensiunan janda/dudanya PNS berdasarkan surat keputusan pensiunan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah apabila janda/duda PNS Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau kepustakaan (*Library Research*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Pengaturan hukum tentang hak pensiun janda/dudanya Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2008 tentang penetapan pensiun pokok pegawai negeri sipil bagi janda/dudanya Pegawai Negeri Sipil yang menyebabkan hilangnya hak pensiun dalam perjanjian kredit diatur secara tegas dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata sebagai jaminan apabila janda/duda Pegawai Negeri Sipil Menikah secara sah dan menyebabkan hilangnya hak pensiun berdasarkan surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan tidaklah menghapuskan kewajiban pihak Janda/Dudanya Pegawai Negeri Sipil dalam pelunasan utang-utangnya dan Akibat hukum terhadap perjanjian kredit oleh pensiunan janda/dudanya PNS berdasarkan surat keputusan pensiunan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah apabila janda/duda PNS melakukan pernikahan yang sah mengakibatkan hilangnya hak pensiun janda/dudanya Pegawai Negeri Sipil menjadi hapus atau berakhir, akan tetapi perjanjian pokok hutang

piutang dengan bunganya kepada pihak perbankan wajib di bayarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan 1367 KUHPerdara, yaitu mewajibkan pihak janda/dudanya PNS untuk membayar ganti rugi.

Kata Kunci : *Implikasi Hukum, Janda/Duda dan Hak Pensiun*

ABSTRACT

Departing from the rampant cases of widows/widowers of Civil Servants who are legally married resulting in the loss of the rights of retired PNS widows/widowers based on Government Regulation Number 14 of 2008 concerning Determination of the Principal Pension of Retirees, it does not eliminate the obligations of the Widows/Widowers of Civil Servants in paying off their debts and requires the widow/widower of the civil servant to pay compensation. This research focuses on two problem formulations, namely the legal arrangement regarding the pension rights of civil servant widows/widowers according to Government Regulation No. 14 of 2008 concerning the determination of the basic civil servant pension for civil servant widows/widowers and the legal consequences of credit agreements by retirees. the widow/widower of a civil servant based on a decree of retired civil servant based on a government regulation if the widow/widower is a civil servant. This research is a normative legal research or literature (Library Research). The normative legal research method or the library legal research method is a method or method used in legal research that is carried out by examining existing library materials. From this study, it was found that the legal arrangement regarding the pension rights of civil servants' widows/widowers according to Government Regulation No. 14 of 2008 concerning the determination of civil servants' basic pensions for civil servants' widows/widowers which causes the loss of pension rights in the credit agreement is strictly regulated. in Articles 1131 and 1132 of the Civil Code as a guarantee if the widow/widower of a Civil Servant legally marries and causes the loss of pension rights based on the Decree of the Retirement of Civil Servants as a guarantee, it does not eliminate the obligations of the Widow/Widower of a Civil Servant in paying off their debts and consequences. the law on credit agreements by retired civil servant widows/widowers based on the decree of retired civil servants based on government regulations if the civil servant widow/widower conducts a legal marriage resulting in the loss of pension rights for the civil servant widow/widower to be nullified or terminated, it will still be However, the principal agreement of the debt and the interest to the bank must be paid as stipulated in Article 1365 to 1367 of the Civil Code, which requires the widow/widower of the civil servant to pay compensation.

Keywords: *Legal Implications, Widows/Widowers and Right Retirement*

PENDAHULUAN

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank, berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit, yaitu berupa bunga dan provisi.¹

Dalam kredit, unsur yang penting adalah adanya kepercayaan dan yang lainnya adalah sifat atau pertimbangan saling tolong-menolong dilihat dari pihak kreditor, maka unsur yang paling penting dalam kegiatan kredit sekarang ini adalah untuk mengambil keuntungan dari modalnya dengan mengharapkan pengembalian prestasi, sedangkan bagi debitor adalah bantuan dari kreditor untuk menutupi kebutuhannya berupa prestasi yang diberikan kreditor hanya saja antara prestasi dengan pengembalian prestasi tersebut ada suatu masa yang memisahkannya,

sehingga terdapat tenggang waktu tertentu. Kondisi ini mengakibatkan adanya risiko, berupa ketidakpastian pengembalian prestasi yang telah diberikan, oleh karena itu diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut.²

Untuk mengurangi risiko tersebut, menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472; untuk selanjutnya disebut UU 7/1992) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790; untuk selanjutnya disebut UU

¹Bahsan, M. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 21

²Rahman, Hasannudin. 1995, *Aspek-aspek Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 26

10/1998) dijelaskan, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang di perjanjikan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitor. Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitor mengembalikan hutangnya, agunan dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

Dalam menghadapi praktek perkreditan yang demikian itu calon nasabah pada umumnya tidak dapat

berbuat lain selain menyetujuinya, sebab bila ia tidak menyetujui berarti permohonan kreditnya gagal atau kredit ditolak, sedangkan ia sangat membutuhkan kredit tersebut agunan ini menunjukkan adanya perubahan pasar produktif (sektor riil) ke pasar konsumtif. Perubahan tersebut dilatar belakangi oleh kondisi riil masih belum mampu beroperasi secara normal. Jadi Bank menganggap sektor riil masih memiliki risiko, apalagi dalam sektor ini digerakkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Oleh karena itu, pihak perbankan menilai kredit konsumtif dengan tanpa mensyaratkan agunan sebagai jaminan kreditnya tersebut layak dikururkan dan salah statusnya dikhususkan pada segmen tertentu yaitu Pegawai Negeri Sipil atau pensiunan Pegawai Negeri Sipil.³

Meski begitu, risiko kredit tanpa agunan tetap tak dapat dianggap

³Hartono Hadi. 2005. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm 17

enteng, secara kumulatif tingkat risikonya tetap tinggi, apalagipersyaratannya sangat sederhana dan umumnya tanpa agunan sama sekali(agunan menurut pengertian Undang-Undang Perbankan), walaupun dalamprakteknya tetap dimintakan ”jaminan”, namun jaminan tersebut bukanmerupakan barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak,contohnya adalah dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan PegawaiNegeri Sipil dan Surat.

Salah satu jaminan yang sering dijadikan agunan di dalam perjanjian kredit adalah Surat Keputusan dijadikan Pensiun Pegawai Negeri Sipil. Hal ini perlu ditelaah lebih lanjut mengenai kekuatan hukum dari Surat Keputusan Pensiun yang digunakan sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit dan lembaga jaminan yang cocok untuk

digunakan dalam menjaminkan Surat Keputusan Pensiun tersebut.⁴

Permasalahan hukum yang muncul adalah berkaitan dengan hilangnya hak pensiun atau hak untuk mendapatkan tunjangan purna bakti setiap bulannya oleh pihak debitur akibat tindakan janda/dudanya Pegawai Negeri Sipil yang menyebabkan hilangnya hak pensiun tersebut, sehingga dalam perjanjian kredit yang menjadikan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagai agunan atau jaminan akan menyebabkan kerugian bagi pihak bank selaku Bank dikarenakan pihak janda/dudanya PegawaiNegeri Sipil berada dalam posisi tidak sanggup bayar akibat kehilangan hak pensiun atau hak mendapatkan tunjangan purna bakti.

Berdasarkan uraian diatas Berkaitan dengan masalah Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang dijadikan agunan atau

⁴Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 1999. *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok – Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty, hlm 9

jaminan dalam perjanjian kredit pada lembaga perbankan kemudian mengalami berbagai perkembangan masalah hukum, salah satunya adalah berkaitan kurangnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pihak kreditur dalam hal ini adalah pihak bank apabila suatu ketika pihak debitur melakukan wanprestasi atau penyebab lainnya yang menyebabkan kredit tersebut menjadi kredit macet atau kredit bermasalah.

Menurut hemat penulis Berdasarkan Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri janda atau dudanya pensiunan pegawai negeri sipil tersebut menikah lagi dan dicatatkan dalam catatan pernikahan yang resmi oleh pihak Pengadilan akan kehilangan haknya.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh saya sendiri maka saya menggunakan metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAAN

Pengaturan Hukum Bagi Pensiunan Janda/Duda Yang Di Putus Hak Pensiunnya Dalam Perjanjian Kredit dengan surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan itu dapat timbul untuk menjamin perutangan yang timbul dari segala macam hubungan hukum.

Lazimnya hubungan hukum yang bersifat keperdataan, namun dimungkinkan juga bahwa perjanjian jaminan diberikan untuk menjamin pemenuhan prestasi yang lahir dari hubungan hukum yang bersifat hukum public. Asal prestasi dapat dinilai dalam bentuk uang.⁵

Perjanjian kredit dengan surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai jaminan untuk memenuhi perutangan si berhutang

⁵ Subekti, 1986. *Jaminan-jaminan Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm 54

manakala si berhutang itu wanprestasi. Adapun tujuan dan isi dari perjanjian jaminan itu ialah memberikan jaminan untuk dipenuhinya perutusan dalam perjanjian pokok. Adanya perjanjian jaminan itu dikaitkan dengan perjanjian pokok. Mengabdikan pada perjanjian pokok. Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian jaminan itu bersifat *accessoir*.⁶

Masalah hukum kemudian muncul karena tindakan pihak Janda/Dudanya Pegawai Negeri Sipil yang menyebabkan hilangnya hak pensiun dalam perjanjian kredit dengan surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan, kemudian masalah hukum berikutnya yang muncul adalah mengenai tanggung jawab pihak debitur yang menyebabkan hilangnya hak pensiun dalam perjanjian kredit dengan surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan.

Sebelum mengetahui mengenai tanggung jawab pihak Janda/Dudanya

Pegawai Negeri Sipil yang menyebabkan hilangnya hak pensiun dalam perjanjian kredit dengan surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan, maka ada lebih baik mengetahui terlebih dahulu kedudukan perjanjian kredit dengan surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan dalam sistem lembaga jaminan di Indonesia.

Sebenarnya baik perjanjian jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan keduanya timbul dari perjanjian, dalam jaminan kebendaan yaitu adanya suatu kebendaan tertentu yang dibebani dengan utang. Sedangkan jaminan yang bersifat perseorangan yaitu adanya seseorang tertentu atau badan hukum yang bersedia menjamin pelunasan utang tertentu bila debitur wanprestasi.

Adapun jaminan perseorangan adalah hak yang memberikan kepada kreditur sesuatu kedudukan yang lebih baik, karena adanya lebih dari seorang debitur yang dapat ditagih. Adanya

⁶ Subekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 42

lebih dari seorang debitur, bisa karena ada debitur serta tanggung menanggung atau karena adanya orang pihak ketiga yang mengikatkan dirinya sebagai *borg*. Adapun jaminan perorangan ini adalah berupa penjaminan utang atau *borghtoch*, jaminan perusahaan, perikatan tanggung menanggung, dan garansi bank.

Penggunaan kajian tersebut bertujuan untuk menemukan kedudukan surat keputusan dimaksud sebagai jaminan terkait pemberian kredit perbankan. Dengan demikian akan jelas terlihat perbedaan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil dengan jaminan lainnya dalam rangka pemberian kredit perbankan.

Terkait dengan penggunaan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan dalam suatu kredit perbankan, penulis berpendapat hal ini disebabkan karena SK itu mampu menjamin pengembalian pinjaman karena Surat Keputusan

Pensiun Pegawai Negeri Sipil dimaksud memiliki dua nilai yuridis yang kuat. Nilai yuridis yang penulis maksud adalah nilai yuridis murni dan nilai yuridis ekonomis.⁷

Nilai yuridis murni yang penulis maksud adalah bahwa seluruh hal yang terkait dengan penetapan keputusan tersebut adalah murni didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara materiil maupun secara formal perencanaan hingga pelaksanaan substansi keputusan tersebut. Secara materiil, keputusan itu didasarkan pada peraturan yang berlaku yang dapat kita temukan pada bagian konsideran mengingat. Dalam bagian ini, peraturan perundang-undangan yang berlaku dijadikan sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil dimaksud. Sementara untuk aspek formalnya dapat kita temukan pada konsideran menimbang. Sehingga secara yuridis formal dan materiil, eksistensi Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri

⁷ Saputro, Hartono Hadi. 2005. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Per, hlm 31

Sipil sudah memiliki kekuatan hukum yang kuat.⁸

Sementara untuk nilai yuridis ekonomisnya terdapat pada bagian Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang memuat besaran gaji pensiunan serta proyeksi besaran gaji tersebut. Artinya adalah bahwa di dalam Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil tersebut dimuat nominal gaji pensiunan yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proyeksi besaran gaji dimaksud adalah nilai nominal dari gaji yang akan diterima oleh Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan pada masa yang akan datang.

Berkaitan dengan tanggung jawab pihak Janda/Dudanya Pegawai Negeri Sipil yang menyebabkan hilangnya hak pensiun dalam perjanjian kredit dengan surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan adalah semata-mata untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak

Bank dalam hal ini adalah pihak bank yang telah memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak debitur dengan surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan.

Dalam hal perlindungan hukum terhadap Bank dalam pelunasan piutangnya ketika pihak Janda/Dudanya Pegawai Negeri Sipil menyebabkan hilangnya hak pensiun dalam perjanjian kredit dengan surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan, maka terlebih dahulu harus diketahui makna esensial dari kata perlindungan tersebut.

Implikasi hukum bagi pensiunan Janda/Duda yang di putus hak pensiunnya dalam perjanjian kredit terhadap perjanjian kredit dengan objek jaminan surat keputusan pensiun pegawai negeri sipil apabila terjadi hilangnya hak pension, maka patutlah diketahui bahwa disisi lain adanya perjanjian kredit dengan objek jaminan surat keputusan pensiun pegawai negeri sipil itu dikaitkan dengan perjanjian

⁸Salim, H.S. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm 32

pokok dan mengabdikan pada perjanjian pokok. Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Bagi Pensiunan Janda/Duda Yang Di Putus Hak Pensiunnya Dalam Perjanjian Kredit tentang penetapan pensiun pokok pegawai negeri sipil bagi janda/dudanya Pegawai Negeri Sipil yang menyebabkan hilangnya hak pensiun dalam perjanjian kredit diatur secara tegas dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata sebagai jaminan apabila janda/duda Pegawai Negeri Sipil Menikah secara sah dan menyebabkan hilangnya hak pensiun berdasarkan surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan tidaklah menghapuskan kewajiban pihak Janda/Dudanya Pegawai

Negeri Sipil dalam pelunasan utang-utangnya.

2. Implikasi Hukum Bagi Pensiunan Janda/Duda Yang Di Putus Hak Pensiunnya Dalam Perjanjian Kredit berdasarkan Peraturan Pemerintah apabila janda/duda PNS melakukan pernikahan yang sah mengakibatkan berdasarkan perjanjian kredit awal apabila menikah kembali dan tercatat secara sah lewat negara maka mengakibatkan hilangnya hak pensiun janda/dudanya Pegawai Negeri Sipil menjadi hapus atau berakhir disebabkan karena tindakan janda/dudanya Pegawai Negeri Sipil tersebut, akan tetapi perjanjian pokok hutang piutang dengan bunganya kepada pihak perbankan wajib di bayarkan berdasarkan perjanjian hutang piutang yang disepakatinya pada awalnya

sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan 1367 KUHPerdara, yaitu mewajibkan pihak janda/dudanya PNS untuk membayar ganti rugi

B. Saran-Saran

1. Pihak kreditur dalam hal ini pihak bank dalam melakukan perjanjian kredit dengan objek jaminan surat keputusan pensiun pegawai negeri sipil dapat memuat klausul untuk mewajibkan pihak debitur menyertakan jaminan tambahan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak guna menghindari kerugian yang dialami pihak perbankan dalam hal terjadi hilangnya hak pensiun pada perjanjian kredit dengan objek jaminan surat keputusan pensiun pegawai negeri sipil.
2. Hendaknya para pihak yang bersengketa dalam hal ini

pihak kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit dengan objek jaminan surat keputusan pensiun pegawai negeri sipil dalam hal terjadi hilangnya hak pensiun dan menyebabkan kerugian bagi pihak kreditur dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lebih efektif dan efisien dengan cara negosiasi dan mediasi terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ganti rugi pada Pengadilan negeri yang berwenang sebagaimana diamanatkan Pasal 1131-1132 dan pasal 1365-1367 KUH Perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahsan, M. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Hartono Hadi. 2005. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit*

- Perbankan Indonesia.*
Jakarta: Rajawali Pers
- Rahman, Hasannudin. 1995, *Aspek-aspek Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 1999. *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok – Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan.* Yogyakarta: Liberty
- Subekti, 1986. *Jaminan-jaminan Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni
- Subekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian.* Bandung: Citra Aditya Bakti
- Saputro, Hartono Hadi. 2005. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia.* Jakarta: Rajawali Per
- Salim, H.S. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo